



# **LAPORAN AKTUALISASI**

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENINGKATKAN  
PRODUKTIFITAS KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(BKPSDM) KABUPATEN POSO**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : RIVALDI PERDANA BAGENDA, S.ST**  
**NIP : 19940903 201708 1 002**  
**KELAS : A2**  
**NO. ABSEN : 29**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III  
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXIV  
GELOMBANG I**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
2018**



## DESKRIPSI SINGKAT

Untuk mewujudkan tujuan nasional maka pemerintah Indonesia harus bisa menyediakan dan mewujudkan birokrasi yang baik dan transparan. Birokrasi yang dimaksud adalah birokrasi suatu organisasi pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah yang memiliki hubungan yang satu dengan yang lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran dan kewenangan dalam menjalankan serta melaksanakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan dan tercapainya visi, misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan.

Pemerintah membuat regulasi dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 yaitu tentang Kepastian Hukum, Profesionalisme, Proporsionalitas, Keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan. Selain azas-azas Undang-undang tentang ASN mengedepankan Kompetensi Pegawai yang dimaksud yaitu terdiri dari (3) tiga unsure yaitu keahlian (skill), Pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude).

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 meliputi, Penyusunan dan Penetapan kebutuhan, Pengadaan, Pangkat dan Jabatan, Pengembangan karir, Pola Karir, Promosi, Mutasi, Penilaian kinerja, Penggajian dan Tunjangan, Penghargaan, Disiplin, Pemberhentian, Pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan.

Dalam meningkatkan motivasi, Produktivitas, Peningkatan kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Maka Penulis akan membahas isu di lokasi habituasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berjudul "Efektifitas Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah".

Kata Kunci :Efektifitas dan Produktivitas